TRADISI KAWIN TINGGAL DI DESA TELUK KECAMATAN PEMAYUNG KABUPATEN BATANGHARI (Studi Komparasi Tokoh Adat Dan Mui Provinsi Jambi)

Adiansyah[1], Ayub Mursalin[2], Pauzi Muhammad[3]
adibelanjayuk@gmail.com[1], ayubmursalin@uinjambi.ac.id[2], fauzimuhammad@uinjambi.ac.id[3]
Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam berfungsi menjaga keturunan dan menghalalkan hubungan biologis pasca-akad. Namun, masyarakat Desa Teluk menerapkan tradisi "kawin tinggal", yakni pembatasan hubungan biologis dan larangan tinggal serumah bagi pengantin baru dari akad hingga resepsi (walimatul ursy). Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang tradisi kawin tinggal serta membandingkan pandangan hukum antara Lembaga Adat Desa Teluk dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan komparatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa tradisi ini dilatarbelakangi oleh upaya menghindari fitnah, mencegah hamil di luar nikah, dan membantu persiapan ekonomi mempelai pria. Tokoh adat memandang tradisi ini sebagai kewajiban mutlak untuk menghormati leluhur dan menjaga stabilitas ekonomi. Sementara itu, MUI Provinsi Jambi berpandangan hukumnya tidak dapat diputuskan pada satu hukum mutlak karena melibatkan kemaslahatan pencegahan maksiat, namun mendesak adanya solusi dialogis agar tradisi ini berjalan tanpa melanggar hak syariat pasca-akad. Implikasinya, diperlukan rekonstruksi pemahaman adat agar selaras dengan koridor hukum Islam demi kemaslahatan masyarakat setempat.
Kata Kunci: Perkawinan, Tradisi, Kawin Tinggal.

ABSTRACT

Marriage in Islam serves to maintain lineage and legitimize biological relationships post-akad. However, the community of Teluk Village practices the "kawin tinggal" tradition, which restricts biological relations and prohibits cohabitation for newlyweds from the akad until the wedding reception (walimatul ursy). This study aims to analyze the background of the kawin tinggal tradition and compare the legal perspectives of the Teluk Village Customary Institution and the Indonesian Ulema Council (MUI) of Jambi Province. The method used is qualitative with empirical juridical research, applying socio-legal and comparative approaches. Data were collected through observation, interviews, and documentation, then analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the tradition is motivated by efforts to avoid slander, prevent out-of-wedlock pregnancy, and support the groom's economic preparation. Customary leaders view this tradition as an absolute obligation to honor ancestors and maintain economic stability. Meanwhile, MUI of Jambi Province argues that its legal status cannot be confined to a single absolute ruling due to the benefit of preventing sin, but strongly urges a dialogic solution so that the tradition can persist without violating post-akad sharia rights. The implication is that a reconstruction of customary understanding is needed to align with Islamic law for the benefit of the local community.
Keywords: *Marriage, Tradition, Kawin Tinggal.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan fitrah kemanusiaan yang disyariatkan Allah SWT untuk membentuk keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang (mawaddah wa rahmah), serta menjadi sarana melestarikan keturunan secara halal dan terhormat (Suryantoro, 2021). Agar ikatan ini sah secara agama, kedua belah pihak wajib memenuhi rukun dan syarat pernikahan dalam prosesi sakral akad nikah. Pasca-akad dinyatakan sah oleh para saksi, pasangan tersebut secara legal-religius telah berstatus sebagai suami-istri yang memiliki hak dan kewajiban penuh, termasuk kebolehan tinggal bersama dan melakukan hubungan biologis (Sabiq, 2013). Namun, dalam realitas empiris di Indonesia, hukum Islam sering kali berinteraksi dengan adat istiadat lokal yang melahirkan ragam tradisi pernikahan di berbagai daerah.

Salah satu interaksi hukum dan budaya yang unik terjadi di Desa Teluk, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dalam bentuk tradisi "kawin tinggal". Tradisi ini menetapkan bahwa setelah akad nikah selesai dilaksanakan, kedua mempelai dilarang untuk tinggal satu rumah atau melakukan hubungan suami-istri sampai acara resepsi (walimatul ursy) diselenggarakan. Mempelai pria harus kembali ke rumah orang tuanya, demikian pula mempelai wanita. Jarak waktu penundaan dari akad menuju resepsi ini bervariasi berdasarkan kesepakatan adat, mulai dari 40 hari hingga hitungan bulan dan tahun, yang sering kali membatasi hak-hak kebebasan privasi suami-istri.

Fenomena ini menimbulkan urgensi teoretis dan praktis karena secara lahiriah (dzahir), pelarangan hubungan biologis pasca-akad tersebut tampak menjauhkan kemudahan yang dibawa syariat Islam, bahkan terkesan menyulitkan pelakunya. Ditambah lagi, masyarakat setempat memiliki pemahaman yang beragam serta adanya sanksi sosial berupa gunjing-gunjing negatif bagi warga yang menolak melaksanakan tradisi ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik tradisi kawin tinggal di Desa Teluk, bagaimana pandangan tokoh Lembaga Adat dan tokoh MUI Provinsi Jambi terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana perbandingan pandangan di antara keduanya.

Penelitian ini bertujuan secara spesifik untuk menganalisis dan membandingkan perspektif otoritas adat lokal dan otoritas keagamaan (MUI) mengenai keabsahan dan kedudukan tradisi ini dalam bingkai hukum Islam. Relevansi dan kontribusi ilmiah dari artikel ini terletak pada pengisian research gap terkait sosiologi hukum keluarga Islam. Jika penelitian terdahulu lebih berfokus pada tingkat literasi budaya masyarakat (Maysa, 2021) atau larangan kumpul pra-resepsi di daerah lain (Muhammad, 2017), maka studi ini secara khusus menawarkan kajian komparatif otoritatif antara norma living law yang dijaga tokoh adat dengan formalisasi hukum Islam normatif oleh MUI Provinsi Jambi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris ini diaplikasikan untuk meneliti dan melihat secara nyata bagaimana bekerjanya hukum di dalam tatanan masyarakat serta bagaimana interaksinya dengan dinamika kebudayaan lokal. Pendekatan yang digunakan dalam membedah masalah adalah pendekatan Sosiologi Hukum (living law) dan pendekatan Perbandingan (comparative approach) untuk mengomparasikan sudut pandang antartokoh. Penelitian dilaksanakan di Desa Teluk, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, dengan waktu pengumpulan data lapangan pada rentang bulan Agustus sampai Oktober 2024.

Subjek utama atau informan kunci dalam penelitian ini dipilih menggunakan kriteria otoritas kelembagaan, yaitu tokoh pengurus Lembaga Adat Desa Teluk (seperti Ketua, Sekretaris, dan anggota) sebagai representasi penjaga adat, serta tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi (dalam hal ini Ketua Bidang Dakwah dan Sosial) selaku otoritas keagamaan. Selain itu, pelaku tradisi kawin tinggal di desa setempat juga dijadikan subjek pelengkap. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian, serta data sekunder berupa buku-buku fiqh, dokumen desa, dan literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung oleh peneliti selaku instrumen utama (human instrument) melalui metode observasi mendalam terhadap kondisi geografis dan sosial desa, wawancara terstruktur bersama para informan kunci, serta dokumentasi arsip kantor desa dan lembaga adat. Selanjutnya, data kualitatif yang terkumpul dianalisis secara deskriptif melalui tiga tahapan analisis, yaitu: reduksi data untuk memilah dan menyederhanakan data kasar dari lapangan; penyajian data untuk menyusun sekumpulan informasi secara sistematis; dan penarikan kesimpulan secara konsisten guna menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik tradisi kawin tinggal di Desa Teluk merupakan aturan adat mengikat yang wajib dilalui oleh pasangan yang sama-sama berasal dari desa tersebut dan belum pernah menikah sebelumnya (berstatus jejaka dan gadis). Prosesi adatnya sangat terstruktur, meliputi tahapan sirih tanyo (peminangan menggunakan kotak emas berisi daun sirih, pinang, dan uang), mangkuan (penyampaian hasil pinangan secara tertutup melalui pemangku adat guna menjaga aib pihak pria), antar tando (penyerahan cincin/kain kesanggupan), rundingan (kesepakatan mahar dan jangka waktu kawin tinggal), mufakat adat, antar serah makan sarih pada malam hari sebelum akad, hingga puncaknya pada pelaksanaan akad nikah. Setelah akad selesai, pada sore harinya mempelai pria diwajibkan pulang ke rumah orang tuanya dan tidak boleh menemui mempelai wanita dalam rentang waktu yang disepakati, seperti seumur bayam (40 hari), sepanen jagung (3 bulan), sepanen padi (6 bulan), hingga satu tahun penuh.

Lembaga Adat Desa Teluk memandang bahwa tradisi kawin tinggal adalah keharusan mutlak bagi masyarakat setempat demi menghormati warisan luhur leluhur yang menjadi wasilah keberadaan mereka di desa tersebut. Dari kacamata adat, tradisi ini memiliki nilai maslahat yang kuat secara ekonomi dan sosial: pertama, mengikat komitmen wanita agar tidak diambil orang lain selagi pria fokus mengumpulkan modal dan memantapkan kemandirian finansial menjelang resepsi; kedua, menghindari fitnah pergaulan bebas serta mencegah kehamilan di luar nikah. Para tokoh adat meyakini bahwa tradisi ini tidak bertentangan dengan Islam karena tujuannya adalah mencegah kemungkaran (perzinaan) dan melatih tanggung jawab kepala keluarga. Meskipun tokoh adat mengakui tidak memiliki landasan dalil agama tertulis dan tidak menjatuhkan sanksi denda bagi pelanggar, kepatuhan masyarakat tetap terjaga karena kuatnya sanksi sosial berupa gunjingan kolektif.

Sebaliknya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jambi melalui Ketua Bidang Dakwah, Dr. KH. Hermanto Harun, Lc., M.HI., memberikan interpretasi yang lebih berhati-hati dari perspektif hukum Islam normatif. MUI menegaskan bahwa dalam asas Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah, hukum agama wajib berada di atas hukum adat. Secara tekstual fiqh, penundaan hubungan suami-istri pasca-akad yang sah bertolak belakang dengan hak-hak hukum perkawinan (hak ad-dukhul) yang telah dihalalkan oleh nash. Oleh karena itu, MUI tidak dapat menetapkan tradisi ini ke dalam satu hukum fikih

mutlak. MUI menekankan perlunya melihat aspek eksternal secara komprehensif; jika tradisi ini didasarkan pada mitos kesialan atau memunculkan kesulitan (masyaqqah) bagi pemenuhan nafkah batin, maka tradisi tersebut dapat dikategorikan sebagai ’urf faasid (tradisi yang rusak/tertolak). Namun, jika murni didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak demi kemaslahatan manajemen ekonomi tanpa paksaan, Islam membolehkan adanya penundaan melalui kesepakatan (syarat).

Analisis komparatif menunjukkan adanya titik temu sekaligus titik beda antara hukum hidup (living law) adat dan hukum Islam formal. Tokoh adat menitikberatkan pada aspek historis dan preventif sosial, sedangkan MUI menitikberatkan pada kebebasan hak syar’i pasca-akad nikah. Teori Al-’Urf dalam ushul fiqh menjelaskan bahwa adat dapat dijadikan pertimbangan hukum (al-’adah muhakkamah) selama memenuhi syarat tidak mengesampingkan nash, tidak menimbulkan kemafsadatan, dan berlaku umum (Zaidan, 1976). Tradisi kawin tinggal ini dikategorikan sebagai ’Urf Khash (kebiasaan lokal daerah tertentu). Peneliti berargumen bahwa klaim "kewajiban mutlak" oleh tokoh adat perlu direkonstruksi agar tidak menggeser hukum pernikahan Islam yang esensial. Jalan tengah yang paling maslahat adalah sebagaimana saran MUI: para tokoh adat dan tokoh agama di Desa Teluk harus duduk bersama melahirkan solusi dialogis. Tradisi kawin tinggal tetap dapat dilestarikan sebagai warisan budaya, namun dengan catatan jangka waktunya tidak boleh terlalu lama (menyulitkan) dan tidak boleh ada pelarangan mutlak jika suami-istri yang telah sah tersebut ingin bertemu, demi menjaga keharmonisan syar'i.

KESIMPULAN

Tradisi kawin tinggal di Desa Teluk merupakan praktik penundaan kumpul serumah dan pembatasan hubungan biologis antara suami dan istri yang telah sah secara akad hingga diselenggarakannya resepsi pernikahan, dengan pilihan jangka waktu adat mulai dari 40 hari hingga satu tahun. Tradisi ini dilatarbelakangi oleh nilai-nilai luhur untuk melatih kemandirian ekonomi pengantin pria, mencegah fitnah berdua-duaan, dan menangkal perzinaan di desa setempat. Melalui studi komparasi, ditemukan perbedaan pandangan yang mendasar: Lembaga Adat Desa Teluk memandang tradisi ini wajib dijalankan sebagai bentuk pelestarian budaya dan penghormatan leluhur, sementara MUI Provinsi Jambi berpandangan hukum tradisi ini tidak bisa dimutlakkan melainkan harus ditinjau berdasarkan asas kemaslahatan agar pembatasan pasca-akad tersebut tidak melanggar hak syar’i yang telah dihalalkan oleh nash agama maupun didasarkan pada mitos.

Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi antara hukum adat (living law) dan hukum Islam agar tradisi lokal tidak terjatuh pada kategori 'urf faasid yang mempersulit hak esensial pernikahan. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tokoh adat dan tokoh agama Desa Teluk untuk merumuskan ulang aturan yang lebih fleksibel tanpa menghilangkan esensi budaya luhur tersebut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang hanya berpusat pada perbandingan normatif antartokoh lembaga di satu desa. Oleh karena itu, arah penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lokus penelitian ke wilayah sosiologis yang lebih makro serta meneliti dampak psikologis dan tingkat perceraian pada pasangan yang menjalani tradisi kawin tinggal.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (2019). Shahih Al-Bukhari. Kairo: Daar El-Hadits.

Al-Gharabily As-Syafi'i, Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad Bin Qasim. (2019). Fath Al-Qarib Al-Mujiib. Beirut: Daar El Minhaj.

Al-Zuhailiy, Wahbah. (2008). Ushul al-Fiqh al-Islamiy. Vol. II. Cetakan 16. Damaskus: Dar al-Fikr.

Djazuli, A. (2005). Ilmu Fiqh: Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam. Jakarta:

Kencana Prenada Media Group.
Maysa, Ginta Dwi. (2021). Literasi Tradisi Kawin Tinggal Masyarakat Desa Teluk Kecamatan Pemayung Kabupaten Batanghari. Skripsi. Jambi: UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Muhammad, Zakaria. (2017). Larangan Kumpul Pasangan Suami dan Istri sebelum Resepsi Pernikahan (Studi Kasus Di Kota Banjarmasin). Skripsi. Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin.
Putri, Darnela. (2020). Konsep Urf sebagai Sumber Hukum Islam. Jurnal El-Mashlahah, 10(2), 15-26.
Rijali, Ahmad. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Al-Hadharah, 17(33), 81-95.
Sabiq, Sayyid. (2013). Terjemah Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq (Abu Aulia Rahma, Terj.). Jakarta: PT Tinta Abadi Gemilang.
Sarjana, Sunan Autad & Suratman, Imam Kamaluddin. (2017). Konsep Urf dalam Penetapan Hukum Islam. Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam, 13(2), 279-294.
Suryantoro, Dwi Dasa. (2021). Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam. Jurnal Ahsana Media, 7(2), 35-44.
Syarifuddin, Amir. (2009). Hukum Perkawinan Islam Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan. Jakarta: Kencana.
Tim Penyusun. (2020). Pedoman Penulisan Skripsi Ilmu Syariah dan Hukum. Jambi: Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
Zaidan, Abdul Karim. (1976). Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Cetakan 6. Baghdad: Muassasah Qurtubah.